



**P U T U S A N**

**No. 1912 K /Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IWAN bin DEWAN;**  
tempat lahir : Mandar;  
umur/ tanggal Lahir : 21 tahun / 29 Oktober 1988;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kampung Titingan Esbo Tawau, Sabah  
Malaysia;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Nakhoda MV. Marikidi;

**Terdakwa berada di luar tahanan:**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nunukan karena didakwa :

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa Iwan bin Dewan pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 06.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Perairan Karang Unarang Kab. Nunukan pada posisi titik koordinat 04° 06' 30" LU dan 118° 10' 40" BT merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang termasuk wilayah Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Izin Berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika KRI Sultan Hasanuddin-366 sedang melaksanakan lego jangkar pada posisi 4° 02' 26" U - 118° 03' 06" T, radar KRI mendapat kontak pada baringan 063 jarak 8,5 NM selanjutnya KRI Sultan Hasanuddin-366 mendekati kontak tersebut dan sekira jarak 3 NM pada posisi 4° 05' 00" U -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118° 03' 06 T" dengan teropong terlihat beberapa buah kapal ikan berbendera Malaysia sedang melakukan aktivitas di laut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengamatan visual terlihat jelas kapal ikan tersebut sedang melakukan lego jangkar pada posisi 4° 02' 30" U - 118° 10' 40" T wilayah perairan ZEEI, sekitar 8 NM timur laut Sr. Karang Unarang;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan pada kapal-kapal ikan tersebut yang salah satunya adalah kapal MV Marikidi yang dinakhodai oleh Terdakwa Iwan bin Dewan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta menunjukkan surat-surat dokumen kapal oleh saksi Irwan Kurniadi selaku pemeriksa menjabat sebagai Kadiv Kom KRI Sultan Hasanuddin-366 dan saksi Rayiandra juga selaku pemeriksa menjabat sebagai Ws. Kadiv Kom KRI Sultan Hasanuddin-366, akan tetapi Terdakwa Iwan bin Dewan tidak dapat menunjukkan dokumen kapal; selanjutnya Terdakwa beserta kapal MV Marikidi dan ABK kapal sebanyak kurang lebih 12 orang dibawa ke Lanal Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan juga ditemukan alat tangkap kapal MV Marikidi tidak disimpan di dalam palka tetapi berada di atas geladak kapal dan siap untuk ditebar serta ditemukan beberapa ekor ikan, yaitu sekira kurang lebih 15 ekor ikan jenis campuran;
- Bahwa kapal MV Marikidi adalah milik seorang warga Negara Malaysia, yaitu H. Basri yang bertempat tinggal di Tawau, Malaysia;
- Bahwa menurut saksi Nurlan bin Abdul Hakim dan saksi Rasadi bin Ricu, keduanya adalah ABK kapal MV Marikidi, MV Marikidi berangkat dari Tawau hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2010, dan kapal MV. Marikidi tidak mengibarkan bendera kebangsaan tapi berlayar dengan mengibarkan bendera Malaysia;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

**DAN**

**KEDUA:**

Bahwa ia, Terdakwa Iwan bin Dewan pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 06.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, bertempat di Perairan Karang Unarang Kab. Nunukan pada posisi titik koordinat 04° 06' 30" LU dan 118° 10' 40" BT merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang termasuk wilayah Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika KRI Sultan Hasanuddin-366 sedang melaksanakan lego jangkar pada posisi 4° 02' 26" U - 118° 03' 06" T, radar KRI mendapat kontak pada baringan 063 jarak 8,5 NM selanjutnya KRI Sultan Hasanuddin-366 mendekati kontak tersebut dan sekira jarak 3 NM pada posisi 4° 05' 00" U - 118° 03' 06" T dengan teropong terlihat beberapa buah kapal ikan berbendera Malaysia sedang melakukan aktivitas di laut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengamatan visual terlihat jelas kapal ikan tersebut sedang melakukan lego jangkar pada posisi 4° 02' 30" U - 118° 10' 40" T wilayah perairan ZEEI, sekitar 8 NM timur laut Sr. Karang Unarang;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan pada kapal-kapal ikan tersebut yang salah satunya adalah kapal MV Marikidi yang dinahkodai oleh Terdakwa Iwan bin Dewan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta menunjukkan surat-surat dokumen kapal oleh saksi Irwan Kurniadi selaku pemeriksa menjabat sebagai Kadiv Kom KRI Sultan Hasanuddin-366 dan saksi Rayiandra juga selaku pemeriksa menjabat sebagai Ws. Kadiv Kom KRI Sultan Hasanuddin-366, akan tetapi Terdakwa Iwan bin Dewan tidak dapat menunjukkan dokumen kapal; selanjutnya Terdakwa beserta kapal MV Marikidi dan ABK kapal sebanyak kurang lebih 12 orang dibawa ke Lanal Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan juga ditemukan alat tangkap kapal MV Marikidi tidak disimpan di dalam palka tetapi berada di atas geladak kapal dan siap untuk ditebar serta ditemukan beberapa ekor ikan, yaitu sekira kurang lebih 15 ekor ikan jenis campuran;
- Bahwa kapal MV Marikidi adalah milik seorang warga Negara Malaysia, yaitu H. Basri yang bertempat tinggal di Tawau, Malaysia;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Nurlan bin Abdul Hakim dan saksi Rasadi bin Ricu, keduanya adalah ABK kapal MV Marikidi, MV Marikidi berangkat dari Tawau hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010, dan kapal MV. Marikidi tidak mengibarkan bendera kebangsaan tapi berlayar dengan mengibarkan bendera Malaysia;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksanaan**

**Negeri Nunukan tanggal 23 Nopember 2010 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Iwan bin Dewan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu : Pasal 98 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan Kedua Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit MV. Marikidi;
  - 1 (satu) unit mesin kapal kapal Merk Cummin Great Britain No. Seri 5007315;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) set alat tangkap jaring ikan panjang  $\pm$  350 meter;
- 15 (lima belas) ekor ikan campuran;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 172 / Pid.B / 2010 / PN Nnk. tanggal 03 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menyatakan Terdakwa Iwan bin Dewan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
- Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Iwan bin Dewan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "nakhoda yang mengoperasikan kapal perikanan berbendera asing tanpa memiliki ijin penangkapan ikan dan tidak menyimpan alat penangkap dalam palka selama berada dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia";
- Menjatuhkan pidana denda karena itu terhadap Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit MV. Marikidi;
  - 1 (satu) buah mesin kapal kapal Merk Cummin Great Britain No. Seri 5007315;
  - 1 (satu) set alat tangkap jaring ikan panjang  $\pm$  350 meter;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu H. Basri;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No : 174 / PID / 2010 / PT.KT.SMDA tanggal 10 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 03 Desember 2010 Nomor : 172 / Pid .B / 2010 / PN.Nnk yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 172 / Pid.B / 2010 / PN. Nnk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Juni 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Juni 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 07 Juni 2011;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan pada tanggal 24 Mei 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 01 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 07 Juni 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal **dapat diterima;**

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru menerapkan hukum atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena dalam putusannya telah menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit MV. Marikidi;
- 1 (satu) buah mesin kapal merk Cummin Great Britain No. Seri 5007315;
- 1 (satu) set alat tangkap jaring ikan panjang kurang lebih 350 meter;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu H. BASRI;

Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 76 A Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang secara tegas menyatakan bahwa "Benda dan / atau alat yang digunakan dalam dan / atau yang dihasilkan dari tindak pidana Perikanan dapat dirampas untuk Negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri";

Ketentuan Pasal 76A Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2004 tentang Perikanan bersesuaian / sejalan dengan Pasal 76C ayat (1) Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 yang berbunyi "Benda dan / atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk Negara" sehingga tidak ada alasan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya, karena dalam amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) menyatakan Terdakwa Iwan bin Dewan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda yang mengoperasikan kapal perikanan berbendera asing tanpa memiliki ijin penangkapan ikan dan tidak menyimpan alat

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap dalam palka selama berada dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia", maka seharusnya benda dan / atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut dirampas untuk Negara, bukan dikembalikan kepada pemiliknya;

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya sangat melukai perasaan masyarakat Kabupaten Nunukan terutama yang menggantungkan kehidupannya di bidang perikanan (nelayan), karena putusan tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan terutama di bidang perikanan, apalagi kapal perikanan tersebut berasal dari negara lain (Malaysia) yang selama ini melakukan pencurian ikan di daerah perbatasan, bahkan putusan seperti itu akan memicu lebih banyak tindakan pencurian ikan oleh pihak negara lain (Malaysia) dan akan merugikan nelayan di daerah perbatasan;

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut tidak sejalan dengan Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tertanggal 23 Nopember 2010;

2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) keliru menerapkan hukum atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, karena dalam putusannya telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang menyatakan Terdakwa Iwan bin Dewan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan alasan :

- Bahwa pada saat Terdakwa Iwan bin Dewan ditangkap oleh KRI Sultan Hasanuddin-336 berada di wilayah Perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) pada posisi 4° 02' 30" LU dan 118° 10' 40" BT yaitu sekitar 8 NM Timur Laut Sr.Karang Unarang;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan Terdakwa Iwan bin Dewan tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Berlayar / Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar Perikanan Republik Indonesia, padahal Kapal MV. Marikidi yang dinakhodai oleh Terdakwa berlayar di Wilayah Perairan Republik Indonesia;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) menyatakan Kapal MV. Marikidi berbendera Malaysia dan berangkat dari Malaysia sehingga tidak mungkin diterapkan Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 pada kapal berbendera asing sangat tidak tepat, karena faktanya Terdakwa

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pelayaran / berlayar dan melakukan aktifitas penangkapan ikan di Wilayah Perairan Republik Indonesia, seharusnya *Judex Facti* lebih jernih memandang bahwa Terdakwa berlayar dan melakukan aktifitas penangkapan ikan di Wilayah Perairan Indonesia, oleh karena itu seharusnya mematuhi ketentuan atau Peraturan Perundang-undangan di bidang Perikanan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

3. Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan tidak bisa menerapkan Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 karena Kapal yang digunakan adalah kapal asing merusak kedaulatan Republik Indonesia di mengkerdikan hukum nasional di mata hukum negara tetangga (Malaysia), karena tidak mungkin hukum negara tetangga yang diperlakukan dalam Wilayah Perairan Republik Indonesia;  
Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau setidaknya tidaknya menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP);

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu :

1. Bahwa, Terdakwa selaku Nakhoda kapal tidak dapat memperlihatkan dokumen kapal. Apalagi kapal MV. Marikidi adalah kapal berbendera asing yang beraktifitas di wilayah perairan Indonesia. Perbuatan Terdakwa mengoperasikan kapal asing di wilayah Republik Indonesia tanpa ijin yang sah tersebut merugikan hak-hak nelayan lokal dan mengurangi penghasilan mereka;
2. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 A Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa "Benda dan / atau alat yang digunakan dalam dan / atau yang dihasilkan dari tindak pidana Perikanan dapat dirampas untuk Negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri" dan ketentuan Pasal 76C ayat (1) Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 yang berbunyi "Benda dan / atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud





dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk Negara”, maka putusan *Judex Facti* yang hanya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menetapkan barang bukti kapal dikembalikan kepada pemiliknya, harus dirubah;

3. Bahwa, perbuatan Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia memenuhi kualifikasi Pasal 98 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem laut khususnya sumber daya ikan serta biota laut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia relatif muda, masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No : 174 / PID / 2010 / PT.KT.SMDA tanggal 10 Maret 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 172 / Pid .B / 2010 / PN.Nnk tanggal 03 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Pasal 98 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985



sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No :174 / PID / 2010 / PT.KT.SMDA tanggal 10 Maret 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 172 / Pid .B / 2010 / PN.Nnk tanggal 03 Desember 2010;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN Bin DEWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERIKANAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal MV. Marikidi;
  - 1 (satu) buah mesin kapal kapal Merk Cummin Great Britain No. Seri 5007315;
  - 1 (satu) set alat tangkap jaring ikan panjang ± 350 meter;  
Dirampas untuk Negara;
  - 15 (lima belas) ekor ikan campuran;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 15 Desember 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH. dan R. Imam Harjadi, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.  
ttd./ R.Imam Harjadi, SH.MH.

**K e t u a,**  
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

**Untuk salinan**  
**Mahkamah Agung RI.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Sunaryo, SH, MH.)**  
**NIP.040 044 338**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)